



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 677
TAHUN 2003 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, perlu diatur ketentuan mengenai syarat dan prosedur dalam hal-hal keadaan khusus yang mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi tidak dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, ketentuan tersebut pada huruf a belum diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 543);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4491) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

2

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; 3
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2007
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 7 November 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 677 TAHUN 2003 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2007.

Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007, diubah sebagai berikut :

Pada BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN ditambah ketentuan baru menjadi Bagian Ketiga dengan judul Hal-hal Khusus yang mengatur ketentuan yang menjadi ketentuan Pasal 83 a, berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 83 a

- (1) Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum untuk sementara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat di atasnya.

-4-

4

- (2) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukan hal-hal khusus yang menyangkut bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan umum yang berakibat pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (4) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- (5) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi hal-hal keadaan khusus tersebut.
- (6) Apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi sengaja tidak melaporkan berkenaan hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak mengindahkan saran dan/atau pertimbangan dan/atau perintah Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat melaksanakan tahapan pemilihan umum untuk sementara berdasarkan laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pihak lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan umum, setelah terlebih dahulu mengadakan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (7) Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat sementara, yaitu terbatas pada satu tahapan pemilihan umum atau lebih dengan tetap memperhatikan jadwal suatu tahapan pemilihan umum.

Pasal II

5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2007

KETUA,

Ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso